

Jual Beli Bedak Krim Berbahan Kimia Berbahaya Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam

Anita Novianti

Syafri Gunawan

Ikhwanuddin harahap

anitanoviati@gmail.com

Institt Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

For most women, beauty is something very important. So that many cosmetics that are sold illegally do not have health insurance from the government, meaning that these cosmetics are very dangerous to health if consumed. From these problems, the compilers wanted to know how to buy and sell dangerous chemical based cream powders at the Sangkumpal Bonang Market, Padangsidempuan City and how the Islamic Law Review regarding the Buying and Selling of Cream Powder at the Sangkumpal Bonang Market in Padangsidempuan City

Kata Kunci: Jual beli, bedak krim, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Kitab suci umat Islam berupa Al-Qur'an berisikan wahyu yang datangnya dari Allah SWT.² Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang bahwa setiap pemeluk agama menjalankan ajaran sesuai dengan

keyakinannya.³ Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia.⁴ Salah satu ekonomi manusia yang paling biasa ditemukan dimasyarakat yaitu jual beli.

Jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya dianggap sesuatu yang bernilai atau berharga.⁵

Seperti yang terjadi di Pasar Sangkumpul Bonang, penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh penjual kosmetik salah satunya jenis kosmetik berupa bedak krim. Fenomena tentang adanya kecurangan atau penyimpangan banyak terjadi pada penjual

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

² Syapar Alim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, no. 1 (2020), hlm. 114.

³Zulfan Ependi Hasibuan, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 43.

⁴*Ibid.*, hlm. 3.

⁵Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung, CitaPustaka: Media Printis, 2011), hlm, 153.

kosmetik. Produk pemutih wajah saat ini ramai diperbincangkan, bukan hanya produknya yang membanjiri pasaran, tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik pemutih wajah, karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar dimasyarakat aman untuk dikonsumsi.

Merkuri termasuk logam berat yang berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah diare dan kerusakan paru-paru serta

merupakan zat karsinogenik (dapat merupakan kanker) pada manusia.⁶

Zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali pelaku ekonomi yang menginginkan keuntungan besar. Tetapi kebanyakan dari mereka ceroboh dan kurang memperhatikan dampak atau resiko yang akan di hadapinya dikemudian hari. Para pelaku ekonomi di masa sekarang ini banyak yang kurang memperhatikan hukum-hukum serta moral dan etika dalam berekonomi.

Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak jenis bedak krim dengan berbagai merek yang beredar dipasaran. Jenis-jenis bedak krim tersebut meliputi: Tabita Daily Cream, Tabita Nightly Cream, Skin Care, Natasya, Luzini yang ditemukan Badan POM terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang hasil temuan Badan POM sampai dengan maret 2013. Bahan berbahaya/dilarang yang diidentifikasi terkandung dalam bedak krim tersebut sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kandungan

⁶ .Kissi Parengkuan dkk, " Analisis Kandungan Merkuri Pada Krim Pemutih Yang Beredar Di Kota Manado", dalam *Jurnal Ilmiah Farmasi*, Volume 2, No.1, April 2019, hlm.63.

(hidrokinon), merkuri dan perwarna tekstil.⁷

Temuan bedak krim yang mengandung bahan berbahaya/dilarang selama 5 tahun terakhir sebenarnya mengalami penurunan dari 1,49% menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk yang disamping. Pada tahun 2009 jumlah temuan 1,49% pada tahun 2010 jumlah temuan 0,8% tahun 2011 jumlah temuan 0,65% tahun 2012 jumlah temuan 0,45% dan Maret 2013 jumlah temuan 0,74%. Namun demikian, kewaspadaan dan pengawasan harus tetap ditingkatkan, karena masih ada penjual yang berusaha mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan konsumennya.

Walaupun demikian sudah ada tindakan dari badan POM menarik barang kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, namun para pedagang kosmetik masih marak memperjualbelikan kosmetik tersebut dengan cara menyembunyikan barang tersebut.

Seperti wawancara yang dilakukan di toko Nila Cosmetik Sangkumpal Bonang. Bahwasanya pedagang memperjual belikan kosmetik tersebut berdasarkan pengaruh bedak terhadap masyarakat terutama pada wanita remaja sangat cepat berkembang karena selain harga yang terjangkau khasiat yang ditimbulkan pada kulit wajah yang terlihat kusam sehingga terlihat lebih berseri, menghilangkan jerawat dan menutupi flek-flek hitam, menghaluskan, meratakan wajah dari pori-pori dan warnah kulit sehingga menimbulkan hasrat untuk mencoba.⁸

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penyusun akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, metode pengumpulan data dengan metode

⁷ Badan Pom, "Berita Seputar Badan Pengawas Obat dan Makanan", dalam jurnal warta pom, Volume 11 Mei-Juni 2013, hlm 1.

⁸ Wawancara langsung dengan ibu Nila di Pasar Sangkumpal Bonang, pada tanggal 28 April 2019, pukul 14:20.

studi kepustakaan, dokumen, wawancara dan observasi langsung.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Anugerah Technical Corporation didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 1980 sesuai akta pendirian nomor 7 oleh Notaris Agoes Salim yang berkedudukan di medan, Sumatra Utara. Eksistensi awal Anugerah Technical Corporation adalah sebagai pengelola kawasan perumahan Cemara Madina yang berlokasi di Madina, Sumatra Utara. Seiring berjalannya perkembangan usaha, Anugerah Technical Corporation berubah menjadi PT. Anugrah tetap Cemerlang yang kemudian akhirnya mendirikan kawasan Anugerah Trade Center di Padangsidimpuan.

Anugerah Trade Center merupakan kawasan pusat perdagangan partai barat berupa barang dan jasa dengan luas keseluruhan area kurang lebih 12.000 m² yang dapat ditempuh dengan jalur darat maupun jalur

udara. Anugerah Trade Center itu sendiri adalah satu kawasan yang meliputi:

- Pasar Raya Sangkumpal Bonang
- Plaza Anugrah Sidimpuan
- Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor)

2. Sejarah Terbentuknya Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan

Dalihan Na Tolu: Kahanggi, Anak Boru. Selogan kebanggaan masyarakat Angkola Mandailing itu terpampang besar di pusat Kota Padangsidimpuan. Slogan yang berada di atas tugu setinggi lima meter dan dikelilingi pancuran air menambah keindahan Kota itu. Walaupun baru berumur genap sepuluh tahun sebagai Kota namun Pasangsindimpuan pernah tercatat sebagai Kota kecil dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Tak lupa pula piala Adipura pernah diberikan Kota ini dalam beberapa priode. Disamping masyarakatnya yang masih kental menggunakan bahasa daerah. Kota ini juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai

agama. Khususnya bagi yang beragama Islam, tabu rasanya bila kaum wanita tak memakai penutup kepala (kerudung). Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara.⁹

Padangsidempuan kerap kali menjadi tujuan utama para wisatawan yang ingin sekedar cuci mata atau belanja pakaian dan sejenisnya. Tak heran jika Pasar Sangkumpal Bonang selalu ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Mulai dari Penyabungan, Sipirok, Padang Lawas, Sosa, Batang Toru, Sibolga bahkan tak jarang pengunjung datang dari daerah Tapanuli Bagian Utara.

Sangkumpal Bonang adalah pasar kebanggaan Kota ini. Berdiri tepat di pusat Kota, dengan bangunan tiga lantai dan luas sekitar satu hektar, Pasar ini menjadi tujuan utama para pengunjung yang ingin berbelanja.

⁹ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

Dengan kualitas yang tak diragukan lagi dan harga yang bisa dijangkau dari seluruh kalangan, menjadikan Kota Padangsidempuan sebagai Pusat Perdagangan di Wilayah Pantai Barat Sumatra Utara (Sumut). Menilik asal katanya. Sangkumpal Bonang berasal dari bahasa daerah setempat yang artinya adalah segumpal benang. Maknanya adalah benang yang tipis tetapi jika disatukan akan menjadi kuat. Begitu juga dengan manusia, jika bersatu akan menjadi sesuatu yang tak terkalahkan. Begitulah sekilas tentang filosofi kata sangkumpal bonang. Pasar Sangkumpal Bonang tetap berada di belakang Plaza Anugerah Frade Center, sebuah pusat perbelanjaan yang baru beberapa tahun diresmikan dan menjadi satu-satunya plaza yang ada di Kota itu. Di seberang plaza. Berdiri kokoh kantor WaliKota Padangsidempuan. Otomatis, suasana daerah itu setiap harinya begitu ramai. Kantor WaliKota, Plaza, dan beberapa kantor Bank mengelilingi dengan rapi Pasar itu tapi tak

pernah ada kemacetan yang berarti di wilayah itu, mungkin karena jalur kendaraan yang ada begitu banyak sehingga banyak jalan alternative bagi para pengguna jalan.

Dari data yang didapat oleh peneliti saat survey di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan terdaftar keseluruhan 995.000 toko. Dari penjualan kosmetik di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan adalah 61 toko dari keseluruhannya.

3. Visi dan Misi Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan

a. Visi Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan

Menjadikan Anugrah Trade Center sebagai pusat perbelanjaan dan rekreasi yang terdepan seta terintegrasi dengan baik di Pantai Barat Sumatra Utara.¹⁰

b. Misi Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan

- 1) Menerapkan sistem pengelolaan manajemen yang modern dengan memberikan pelayanan dan produk berkualitas kepada para pelanggan Anugrah Trade Center.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang disiplin, terampil, dan handal guna mencapai efisiensi dan laba operasional yang lebih baik.
- 3) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana yang mendukung bagi setiap pelaku bisnis dalam kawasan Anugrah Trade Center.
- 4) Memperkenalkan produk dan layanan Anugrah Trade Center secara berkesinambungan kepada masyarakat luas.
- 5) Melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan peninjauan

¹⁰ Wawancara Ibu Isma sebagai Staf pegawai di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 14:00, 28 Agustus 2018.

secara berkala terhadap pemenuhan persyaratan.¹¹

4. Jual Beli Bedak Krim Berbahan Kimia Berbahaya di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan menyatakan perdagangan yang dilakukan oleh penjual Bedak Krim di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan bahwa penjual mencari konsumen guna mematikan pesaing yang lainnya untuk menguasai Pasar tersebut dengan cara mengambil kesempatan atas dasar kebutuhan konsumen, bahkan kosmetik yang dijual secara illegal yang tidak ada jaminan kesehatan dari pemerintah pun diperjual belikan, artinya kosmetik tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. walaupun kebutuhan konsumen tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan diri konsumen sendiri, namun jarang para konsumen mengetahui

akan adanya bahan berbahaya dari bedak krim tersebut. Begitu juga dengan para penjual bedak krim, mereka hanya sekedar mengetahui produk tersebut tidak terdaftar di BPOM, dan mereka tidak mengetahui berapa kadar Zat berbahaya didalamnya serta seberapa besar dampak yang dapat terjadi jika mengkonsumsi produk tersebut bagi banyak konsumen.

Peneliti melakukan survey di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan bahwa peneliti menemukan adanya penjual memperdagangkan bedak-bedak krim yang tidak terdaftar di BPOM yang produk tersebut bisa membahayakan konsumen. Seperti halnya peneliti telah mewawancarai penjual bedak krim yang berada di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan, sebagai berikut:

Toko Nila Cosmetik lantai 1 bawah Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan dengan

¹¹*Ibid,*

pemilik Ibu Nila Lubis.¹² Ia menyatakan bahwa kelayakan untuk memperjual belikan bedak krim dan mengedarkan kepada konsumen boleh saja dikarenakan kebanyakan dari konsumen masih mengkonsumsi bedak krim tersebut. Penjual memperjualbelikan bedak krim ini dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan penjual menyimpan bedak krim ini ditempat yang tidak terlihat oleh orang banyak, artinya bedak krim ini tidak dipampangkan begitu saja ditempat terbuka, seperti terdapat disebuah loteng yang ada ditoko tersebut. Penjual mempromosikan bedak krim tersebut apabila datang pembeli yang meminta bedak pemutih, seketika itu penjual menawarkan bedak krim tersebut kepada sipenjual dengan cara sembunyi-sembunyi. Untuk mendapatkan Produk bedak krim ini penjual biasanya mensupply produk yang berasal dari Medan dan diperjual belikan di Pasar

¹²Hasil Wawancara dengan ibu Nila Pada Kamis, 09 Agustus 2019 di Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

Sangkumpal BonangKota Padangsidempuan. Dan sejauh ini, konsumen tidak pernah meminta ganti rugi terhadap toko atas prodak yang mereka pakai.¹³ Pemakaian bedak krim ini memiliki kecocokan yang berbeda-beda disetiap jenis kulit konsumen.

Sebagian dari mereka merasa puas memakai krim ini karena mereka merasa bedak tersebut dapat mempercantik wajah yang mereka anggap sebelumnya tidak menarik dan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Bahkan, banyak diantara mereka yang percaya bahwa produk bedak Krim itu mampu memberikan hasil yang mereka inginkan dengan waktu yang singkat. Hal itu didukung pula oleh pernyataan salah seorang konsumen bernama Sari Lubis pada tanggal 12 Agustus 2019 bahwa dirinya merasa puas dengan produk Bedak Krim yang digunakannya sehari-

¹³Hasil Wawancara Linda sebagai karyawan Nila Cosmetikdi Sangkumpal Bonang, 12:00, 12 Agustus 2019.

hari.¹⁴Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh konsumen lain atas nama Niken pada tanggal 12 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa wajah yang sebelumnya terlihat hitam dan kusam secara perlahan berubah menjadi lebih cerah dan bersih ketika menggunakan Bedak Krim tersebut sehari-hari.¹⁵

Namun disisi lain, terdapat sebagian dari mereka merasa kecewa memakai krim tersebut dikarenakan dapat menimbulkan jerawat pada wajah yang awalnya bersih dan bebas jerawat. Konsumen yang merasa kecewa dengan hasil dari penggunaan Krim tersebut awalnya tertarik karena sebatas mendengar dan mendapat informasi dari orang lain yang puas terhadap hasil penggunaannya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua kulit wajah seseorang bisa cocok dan serasi dengan mengonsumsi bedak Krim tersebut. Hal tersebut

¹⁴Hasil Wawancara Sari Lubis sebagai konsumen bedak krim di Sihitang, 13:00, 12 Agustus 2019.

¹⁵Hasil Wawancara Niken sebagai konsumen bedak krim di Sihitang 10:55, 12 Agustus 2019.

langsung dikatakan oleh Murni selaku konsumen bedak krim pada tanggal 13 Agustus 2019.¹⁶ Konsumen lain yang merasa tidak puas dengan penggunaan bedak Krim ini ialah Risa. Ia menyatakan bahwa ketika mengonsumsi bedak Krim tersebut justru membuat wajah jadi memerah ketika terkena sinar matahari, disebabkan bedak krim tersebut tidak mengandung SPF pada tanggal 14 Agustus 2019.¹⁷ Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi bedak krim ini yaitu ketika pemakaian dihentikan, maka berbagai masalah kulit wajah seperti flek hitam dan jerawat akan bermunculan bahkan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Hal tersebut dipaparkan oleh saudari Sri selaku konsumen bedak krim pada tanggal 14 Agustus 2019.¹⁸

¹⁶Hasil Wawancara Murni sebagai konsumen bedak krim di Sihitang 15:15, 13 Agustus 2019.

¹⁷Hasil Wawancara Risa sebagai konsumen bedak krim di Sihitang 10:10, 14 Agustus 2019.

¹⁸Hasil Wawancara Sri sebagai konsumen bedak krim di Sihitang 10:23, 14 Agustus 2019.

Adapun toko-toko penjual bedak krim yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan sebagai berikut: Toko Nila Cosmetik menjual produk bedak krim seperti bedak krim Tabita dan Temulawak New Day. Sedangkan ditoko Diah Kosmetik menjual produk bedak krim seperti, Robisis Whitening Cream Night Cream sama halnya dengan toko Rinaldi Cosmetik menjual produk bedak krim seperti Robisis Whitening Cream Night Cream, dan toko Anggun Cosmetik menjual produk bedak krim seperti Robisis Whitening Cream Night Cream, Temulawak New Day and Night Cream Beauty Whitening Cream Night dan Collagen.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bedak Krim Berbahan Kimia Berbahaya di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan

a. Objek Jual Beli

Dalam jual beli bedak krim yang ada di Pasar

Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, dilihat dari segi rukun secara umumnya telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidaini* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *mauqud 'alaih* yaitu uang dan barang (benda). Begitu juga dengan syarat-syarat jual beli objeknya harus memenuhi syarat sah dalam jual beli. Adapun syarat-syarat sah jual beli adalah :

- 1) Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya,
- 2) Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan lainnya.
- 3) Jangan ditaklitkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.

- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Sayara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

- 7) Diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Jual beli bedak krim Tabita, Robisis Whitening Cream Night Cream, Temulawak New Day and Night Cream Beauty Whaitening Cream Night dan Collagen tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, yaitu objek yang diperjualbelikan tidak bermanfaat. Disebut objeknya tidak dapat dimanfaatkan karena objek yang diperjualbelikan mengandung zat berbahaya, sehingga dapat menimbulkan mudharat bagi konsumen, dan dapat merusak anggota tubuh konsemen.

Memperjualbelikan yang memudharat bagi konsemen adalah jual beli yang dilarang, alasan terlarangnya transaksi jual beli dalam hal ini adalah

karena mengeluarkan harta untuk membeli barang yang tidak mengandung manfaat itu termasuk tindakan membuang-buang harta.

Oleh karena itu, memperjualbelikan barang yang dapat memberikan mudharat bagi konsumen adalah transaksi jual beli yang tidak sah. Seperti jual beli bedak krim ini, bedak krim ini mengandung manfaat, yaitu dapat mempercantik kulit. Namun, manfaat yang dikandungnya adalah bersifat sementara saja, dan berjalannya waktu akan menimbulkan kerusakan bagi konsumen.

b. Efek Penjualan Bedak Krim

Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan informasi bahwa jualbeli di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan dalam melakukan transaksi jual beli banyak penjual yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an

dan Hadist serta Fatwa Ulama. Padahal, adanya batasan dan kaidah yang telah diatur tidak lain untuk memberikan kemaslahatan seluruh manusia dan mencegah kerusakan dan dampak buruk yang mungkin terjadi. Namun, banyak manusia yang tidak memahami secara keseluruhan mengenai aturan tersebut, banyak manusia hanya memikirkan sebatas untung dan rugi atas produk-produk yang mereka perjualbelikan kepada masyarakat. Sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Berbagai upaya mereka lakukan tanpa memperhatikan syariat demi untuk mendapatkan keuntungan bahkan demi untuk mempelancar jual beli.

Bedak krim yang dijual diPasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan seperti Tabita, Robisis whiteningcream night cream, Temulawak new day and night

cream beauty whitening cream night. Menurut yang telah disampaikan Sebagian dari mereka merasa puas memakai krim ini karena mereka merasa bedak tersebut dapat mempercantik wajah yang mereka anggap sebelumnya tidak menarik dan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Bahkan, banyak diantara mereka yang percaya bahwa produk bedak Krim itu mampu memberikan hasil yang mereka inginkan dengan waktu yang singkat. Hal itu didukung pula oleh pernyataan salah seorang konsumen bernama Sari Lubis bahwa dirinya merasa puas dengan produk Bedak Krim yang digunakannya sehari-hari. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh konsumen lain atas nama Niken yang menyatakan bahwa wajah yang sebelumnya terlihat hitam dan kusam secara perlahan berubah menjadi lebih cerah dan bersih ketika menggunakan Bedak Krim

tersebut sehari-hari. Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi bedak krim ini yaitu ketika pemakaian dihentikan, maka berbagai masalah kulit wajah seperti flek hitam dan jerawat akan bermunculan bahkan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi.

Namun disisi lain, terdapat sebagian dari mereka merasa kecewa memakai krim tersebut dikarenakan dapat menimbulkan jerawat pada wajah yang awalnya bersih dan bebas jerawat. Konsumen yang merasa kecewa dengan hasil dari penggunaan Krim tersebut awalnya tertarik karena sebatas mendengar dan mendapat informasi dari orang lain yang puas terhadap hasil penggunaannya. Hal tersebut langsung dikatakan oleh Murni selaku konsumen bedak krim. Konsumen lain yang merasa tidak puas dengan penggunaan bedak Krim ini ialah Risa. Ia

menyatakan bahwa ketika mengkonsumsi bedak Krim tersebut justru membuat wajah jadi memerah ketika terkena sinar matahari, disebabkan bedak krim tersebut tidak mengandung SPF. Dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

الأصل في المضار التحريم

“Prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram”

Kerugian, lebih lanjut disebut mudharat. lawan kata dari manfaat. Dan materi katanya mengarah pada unsur negatif. Setiap keadaan yang buruk, kesusahan, atau kepayahan pada fisik manusia adalah mudharat. Kata *dharar* sebagai lawan kata manfaat karena adanya unsur bahaya yang mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan, atau harta, termasuk didalamnya kategori akaldan agama. Sehingga terwujud masalah-masalah esensial (*dharar*). Maslahat esensial (*dharar*) adalah jenis maslahat tertinggi untuk dilindungi.

Termasuk kedalam kategori *dharar* ini adalah lima nilai pokok berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan.

Sementara kata *at-tahrim* menunjukkan untuk ditinggalkan secara tegas dan pasti, sehingga pelakunya dicela dan dihukum kelak diakhirat, namun terkadang juga tercakup didalamnya hukuman duniawi. Contoh, memakan harta manusia dengan jalan batil, membunuh tanpa alasan hukum yang kuat, menyakiti orang dengan perkataan atau perbuatan, termasuk setiap perbuatan yang membahayakan badan atau akal, perbuatan-perbuatan asusila, pencemaran nama baik, dan perbuatan lainnya yang secara umum menimbulkan *mudharat* dan *mafsadat*. Dalam hadis Nabi

لا ضرر و لا ضرار الإسلام

“Tidak boleh membuat mudharat dan tidak boleh menimbulkan mudharat

bagi orang lain di dalam Islam.”

Islam melarang menimpahkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain, maka dari itu setiap perbuatan/benda jika berbahaya atau membawa pada bahaya maka perbuatan tersebut menjadi haram. Sudah seharusnya seorang muslim mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang dijualnya untuk menafkahi keluarganya. Begitu juga halnya hukum jual beli hukum asalnya mubah, namun jika dilihat dari hukum barang yang diperjual belikan yang mengandung merkuri hukumnya menjadi haram. Firman Allah Q.S Al-,Araf ayat 157:

Artinya:”*Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi*

mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

6. Analisis

Dalam jual beli, Islam menganjurkan seorang pedagang berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak, hal yang dimaksud demikian agar muamalah berjalan dengan sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam bermuamalah Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa.

Dalam hasil penelitian ini bahwa keadaan dalam perdagangan di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan, bahwa masih banyak pedagang yang tidak memahami arti pentingnya dalam melakukan perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, para pedagang masih saja memperjualkan bedak-bedak krim yang tidak terdaftar di BPOM.

Selain tidak terdaftar di BPOM, bedak krim ini mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan para konsumen. Dari beberapa konsumen banyak yang tidak mengetahui adanya bahan berbahaya didalam kandungan bedak krim yang selama ini mereka konsumsi.

Jual beli yang terdapat objeknya tidak memberikan manfaat dan menimbulkan bahaya bagi konsumen maka hal tersebut dapat merusak pada manusia, setiap perbuatan/benda jika berbahaya atau membawa pada bahaya maka perbuatan tersebut menjadi haram. Sebab dari pengharaman tersebut maka jual belinya tidak memenuhi dari rukun dan syarat jual beli yang sesuai dalam syariat Islam. Hal tersebut dapat mengakibatkan jual beli itu batal.

Hal ini tampak dilihat dari para pedagang di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan dalam kegiatan bermuamalah. Dalam perdagangan harus dilakukan secara baik dan benar agar tidak

menimbulkan kemudharatan terhadap para konsumen, dan tidak merusak kesehatan masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Pedagang bedak krim Berbahan Kimia Berbahaya di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan menjual bedak krim yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Seperti bedak krim yang dijual di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan seperti Tabita, Robisis Whitening Cream Night Cream, Temulawak New Day and Night Cream Beauty Whitening Cream Night. Bedak-bedak krim tersebut yang banyak diperjual belikan tanpa memiliki izin edar, walaupun demikian sudah ada tindakan dari badan POM menarik barang kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, namun para pedagang kosmetik masih marak memperjual belikan kosmetik tersebut dengan cara menyembunyikan barang. Bahkan penjual menyimpan bedak krim ini

ditempat yang tidak terlihat orang banyak, artinya bedak krim ini tidak dipampangkan begitu saja ditempat terbuka. Penjual mempromosikan bedak krim tersebut apabila dating pembeli yang meminta bedak pemutih, seketika itu penjual menawarkan bedak krim tersebut kepada sipenjual dengan cara sembunyi-sembunyi.

2. Dari toko-toko penjualan kosmetik, sebagian tidak terdaftar di BPOM yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jualbeli, karena yang diperjual belikan ada yang mengandung zat berbahaya bagi konsumen, seperti bedak Tabita, Robisis Whitening Cream Night Cream, Temulawak New Day and Night Cream Beauty Whitening Cream Night.

Referensi

a. Sumber Buku

Ali Imran Sinaga,
*FikihBagianPertamaTaharah,
Ibadah, Muamalah* Bandung,
CitaPustaka: Media Printis, 2011.

Dapartemen Agama Republik Indonesia,
*Al- Qur'an
danTerjemahanya*Bandung: CV. Al-
jumanatul 'Ali, 2004.

DedyMulyana, *Metode Penelitian
Kualitatif* Bandung: PT.
RemajaRosdakarya, 2002.

Elisa RizkiSiregar, "*Jual Beli Barang
Dengan Cara Ifsad Di Kelurahan
Wek-1 Kecamatan Padangsidimpuan
Utara Ditinjau Dari FiqihMuamalah*"
Skripsi, IAIN Padangsidimpuan,
2018.

HendiSuhendi, *Fiqih Muamalah* Depok:
RajawaliPers, 2017.

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah
Kontemporer* Depok: Rajawali
Pers,2018.

Juliansuah Noor,
*MetodologiPenelitian*Jakarta:
Kencana, 2013.

Kissi Parengkuan dkk, " Analisis
Kandungan Merkuri Pada Krim

Pemutih Yang Beredar Di Kota
Manado", dalam *Jurnal Ilmiah
Farmasi*, Volume 2, No.1, April 2019.

Labib, dkk, *Fiqih Wanita Muslimah*
(Surabaya: CV Cahaya Agency.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* Jakarta:
Prenada Media Group, 2012.

Masri Singarimbun, *Metode Penelitian
Survei* Jakarta: LP3ES, 2012.

b. Sumber Jurnal

Siregar, Syapar Alim"Nasakh Wa
Mansukh", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal
Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan
Keperdataan* Vol. 6, no. 1 (2020): 114-
26.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat
Dan Karakteristiknya*. *Jurnal AL-
MAQASID: Jurnal Kesyarlahan Dan
Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018), 1-
14.

Hasibuan, Zulfan Ependi. *Urgensi
Sertifikasi Halal Pada Makanan*,
*Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu
Kesyarlahan Dan Pranata Sosial*, Vol.
6, No. 1 (2020), 42-54.